



PUTUSAN
Nomor 42/PID/2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Lasarus Rahayaan Alias Laken Alias Papua;**
Tempat lahir : Sanggram;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ohoi/Desa Ohoiren, Kecamatan Kei Kecil Barat,
Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Lasarus Rahayaan Alias Laken Alias Papua ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
10. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/PID/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 12 Mei 2023 sampai dengan 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Albertha M.R.P Ohoiwutun, S.H. dan Rekan**, Advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 28 Februari 2023 dan Penasihat Hukum **Jakobus Rahayaan, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Jakobus Rahayaan, SH. Clan & Associates, beralamat di Perumahan Griya Chandramas Blok IO No.7, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor: 18/HK.KK/2023/PN Tul tanggal 3 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa LASARUS RAHAYAAN ALIAS LAKEN ALIAS PAPUA bersama-sama dengan Saksi ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan Saksi KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Ohoi Somlain Kec. Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa korban IGNAS BALWO REYAAN HEMAS*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Ohoi Somlain Kec. Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN bersama dengan korban, Saksi ROBERTUS REYAAN, dan saksi Yosep Rahawarin. sedang berada di acara pesta namun pada saat itu saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT mendengar adanya keributan antara pemuda Ohoi Ohoidertutu dan pemuda Ohoi Ohoiren, setelah itu saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT bersama dengan korban, Saksi YUSRIN TENIWUT, saksi YOSEP RAHAWARIN, Saksi ANSELMUS NGORANUBUN, Saksi RIKARDO TENIWUT dan langsung menaiki sepeda motor milik mereka



masing- masing , kemudian Saksi Yosep Rahawarin mengatakan “ WE KATONG LARI SUDAH , DONG SUDAH DATANG DENGAN PARANG”, kemudian saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN dan Saudara ROBERTUS REYAAN langsung menggunakan sepeda motor mereka untuk pergi menghindar, namun pada saat itu korban tidak bisa mengendarai sepeda motornya karena pada saat itu ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terjatuh menghalangi motor korban sehingga Terdakwa LASARUS RAHAYAAN alias LAKEN langsung mendatangi korban dan mengayunkan sebilah parang panjang (*Berita Acara Pencarian Barang Bukti pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022*) yang dipegangnya ke arah tulang belakang/punggung korban dan pada saat itu juga korban langsung turun dari sepeda motornya. Saat korban sudah turun dari motor, Saksi ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO menghampiri korban dan langsung mengayunkan sebilah sebilah pedang berbentuk samurai dengan panjang keseluruhan pedang 86 (delapan puluh enam) cm yang dipegangnya ke arah tubuh korban, namun korban menangkis parang tersebut menggunakan tangan sebelah kanan sehingga melukai lengan kanan korban, kemudian Saksi KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO menghampiri korban dan langsung mengayunkan sebilah parang panjang (*Berita Acara Pencarian Barang Bukti pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022*) yang dipegangnya mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah. Melihat kejadian tersebut saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN bersama sama dengan pemuda Ohoi Ohoidertutu yang sedang berada di tempat kejadian menyerang Terdakwa menggunakan batu sehingga Terdakwa berlari kembali menuju Ohoi Ohoren.

□ Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Mayat No.449/40/RSU-KS/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.Erdwin G.Teslatu** selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Sadsuitubun, **dengan hasil pemeriksaan:**

1. Jenazah seorang laki-laki dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter warna kulit sawo matang dengan status gizi sedang
2. Terdapat tatto berbentuk sayap di leher belakang
3. Pakaian jenazah:
 - Celana panjang hitam, berwarna sedikit kebiruan, dengan ikat pinggang hitam, celana setinggi pergelangan kaki
 - Celana dalam berwarna hitam, tidak bermerek



4. Belum terdapat kaku mayat dan lebam mayat belum ditemukan

5. Kepala (luka-luka) :

- Rambut hitam dicat kuning keemasan
- Ditemukan luka bacok di daerah kepala atas berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorang, luka bentuk huruf V batas tegas, tepi rata.
- Ditemukan luka bacok di daerah kepala sebelah kiri, berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata.
- Ditemukan luka bacok di daerah kepala sebelah kiri bagian belakang, di belakang telinga kiri, berukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak, tepi rata.
- Ditemukan luka bacok di daerah kepala atas sebelah kanan, berukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata.
- Ditemukan luka bacok di kepala atas bagian belakang, berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, luka berbentuk huruf V batas tegas, tepi rata.
- Ditemukan luka bacok di daerah kepala belakang sebelah kanan berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter dengan dasar tulang tengkorak batas tegas tepi rata.

6. Dada

- Ditemukan sebuah luka sayat di daerah dada sebelah kiri, berukuran enam sentimeter kali satu koma dua sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak batas tegas tepi rata.

7. Punggung

- Ditemukan sebuah luka bacok di daerah pinggang belakang sebelah kiri, berukuran tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter, dengan dasar sulit dinilai, dasar tembus ke dalam rongga perut, tepi datar batas tegas sudut luka tajam.
- Ditemukan sebuah luka sayat di daerah pinggang bagian tengah, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, dasar kulit dan otot, tepi datar, batas tegas, sudut luka tajam.

8. Lengan

- Ditemukan luka bacok di daerah lengan bawah kanan bagian luar, dengan ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter, dasar tulang otot tepi rata dan batas tegas



9. Kaki

- Ditemukan luka bacok di daerah kaki sebelah depan dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, dasar tulang, teraba patah tulang, tepi rata, batas tegas.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Laki-laki bernama **IGNAS BALWO RENYAAN HEMAS**, umur dua puluh lima tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luat atas jenazah tersebut ditemukan luka luka bacok dan di sayap di kepala, punggung belakang, pinggang belakang, lengan bawah kanan, dada kiri dan kaki kanan. Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 441.6/2952/RSU-KS/X/2022 yang ditandatangani oleh dr.Erdwin G Teslatu, Dokter Pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun menerangkan bahwa Korban Ignas Balwa Reyaan Hemas meninggal dunia di IGD RSU Karel Sadsuitubun, pada hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2022, Pukul 06.55 WIT.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban **IGNAS BALWO REYAAN HEMAS** meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa **LASARUS RAHAYAAN ALIAS LAKEN ALIAS PAPUA** tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **LASARUS RAHAYAAN ALIAS LAKEN ALIAS PAPUA** bersama-sama dengan Saksi **ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan Saksi **KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Ohoi Somlain Kec. Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban **IGNAS BALWO REYAAN HEMAS** yang mengakibatkan maut*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Ohoi Somlain Kec. Kei Kecil Barat Kabupaten



Maluku Tenggara, Saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN bersama dengan korban, Saksi ROBERTUS REYAAN, dan saksi Yosep Rahawarin. sedang berada di acara pesta namun pada saat itu saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT mendengar adanya keributan antara pemuda Ohoi Ohoidertutu dan pemuda Ohoi Ohoiren, setelah itu saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT bersama dengan korban, Saksi YUSRIN TENIWUT, saksi YOSEP RAHAWARIN, Saksi ANSELMUS NGORANUBUN, Saksi RIKARDO TENIWUT dan langsung menaiki sepeda motor milik mereka masing-masing, kemudian Saksi Yosep Rahawarin mengatakan “ WE KATONG LARI SUDAH, DONG SUDAH DATANG DENGAN PARANG”, kemudian saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN dan Saudara ROBERTUS REYAAN langsung menggunakan sepeda motor mereka untuk pergi menghindari, namun pada saat itu korban tidak bisa mengendarai sepeda motornya karena pada saat itu ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terjatuh menghalangi motor korban sehingga Terdakwa LASARUS RAHAYAAN alias LAKEN langsung mendatangi korban dan mengayunkan sebilah parang panjang (*Berita Acara Pencarian Barang Bukti pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022*) yang dipegangnya ke arah tulang belakang/punggung korban dan pada saat itu juga korban langsung turun dari sepeda motornya. Saat korban sudah turun dari motor, Saksi ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO menghampiri korban dan langsung mengayunkan sebilah sebilah pedang berbentuk samurai dengan panjang keseluruhan pedang 86 (delapan puluh enam) cm yang dipegangnya ke arah tubuh korban, namun korban menangkis parang tersebut menggunakan tangan sebelah kanan sehingga melukai lengan kanan korban, kemudian Saksi KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO menghampiri korban dan langsung mengayunkan sebilah parang panjang (*Berita Acara Pencarian Barang Bukti pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022*) yang dipegangnya mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah. Melihat kejadian tersebut saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN bersama sama dengan pemuda Ohoi Ohoidertutu yang sedang berada di tempat kejadian menyerang Terdakwa menggunakan batu sehingga Terdakwa berlari kembali menuju Ohoi Ohoiren.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Mayat No.449/40/RSU-KS/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh



dr.Erdwin G.Teslatu selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Karel Sadsuitubun, dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah seorang laki-laki dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter warna kulit sawo matang dengan status gizi sedang
2. Terdapat tatto berbentuk sayap di leher belakang
3. Pakaian jenazah:
 - Celana panjang hitam, berwarna sedikit kebiruan, dengan ikat pinggang hitam, celana setinggi pergelangan kaki
 - Celana dalam berwarna hitam, tidak bermerek
4. Belum terdapat kaku mayat dan lebam mayat belum ditemukan
5. Kepala (luka-luka) :
 - Rambut hitam dicat kuning keemasan
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala atas berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, luka bentuk huruf V batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala sebelah kiri, berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala sebelah kiri bagian belakang, di belakang telinga kiri, berukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala atas sebelah kanan, berukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di kepala atas bagian belakang, berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, luka berbentuk huruf V batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala belakang sebelah kanan berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter dengan dasar tulang tengkorak batas tegas tepi rata.
6. Dada
 - Ditemukan sebuah luka sayat di daerah dada sebelah kiri, berukuran enam sentimeter kali satu koma dua sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak batas tegas tepi rata.
7. Punggung
 - Ditemukan sebuah luka bacok di daerah pinggang belakang sebelah kiri, berukuran tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter,



dengan dasar sulit dinilai, dasar tembus ke dalam rongga perut, tepi datar batas tegas sudut luka tajam.

- Ditemukan sebuah luka sayat di daerah pinggang bagian tengah, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, dasar kulit dan otot, tepi datar, batas tegas, sudut luka tajam.

8. Lengan

- Ditemukan luka bacok di daerah lengan bawah kanan bagian luar, dengan ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter, dasar tulang otot tepi rata dan batas tegas

9. Kaki

- Ditemukan luka bacok di daerah kaki sebelah depan dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, dasar tulang, teraba patah tulang, tepi rata, batas tegas.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Laki-laki bernama **IGNAS BALWO RENYAAN HEMAS**, umur dua puluh lima tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luat atas jenazah tersebut ditemukan luka luka bacok dan di sayap di kepala, punggung belakang, pinggang belakang, lengan bawah kanan, dada kiri dan kaki kanan. Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tajam.

- Bahwa korban **IGNAS BALWO REYAAN HEMAS** sempat dirawat di Rumah sakit Karel Sadsuitubun Langgur dan korban **IGNAS BALWO REYAAN HEMAS** meninggal dunia di Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur .
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 441.6/2952/RSU-KS/X/2022 yang ditandatangani oleh dr.Erdwin G Teslatu, Dokter Pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun menerangkan bahwa Korban Ignas Balwa Reyaan Hemas meninggal dunia di IGD RSU Karel Sadsuitubun, pada hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2022, Pukul 06.55 WIT.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban **IGNAS BALWO REYAAN HEMAS** meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa **LASARUS RAHAYAAN ALIAS LAKEN ALIAS PAPUA** tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **LASARUS RAHAYAAN ALIAS LAKEN ALIAS PAPUA** bersama-sama dengan Saksi **ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan Saksi **KRISTIANUS**



RAHAYAAN alias KRISNO (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Ohoi Somlain Kec. Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban IGNAS BALWO REYAAN HEMAS meninggal dunia”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Ohoi Somlain Kec. Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN bersama dengan korban, Saksi ROBERTUS REYAAN, dan saksi Yosep Rahawarin. sedang berada di acara pesta namun pada saat itu saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT mendengar adanya keributan antara pemuda Ohoi Ohoidertutu dan pemuda Ohoi Ohoiren, setelah itu saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT bersama dengan korban, Saksi YUSRIN TENIWUT, saksi YOSEP RAHAWARIN, Saksi ANSELMUS NGORANUBUN, Saksi RIKARDO TENIWUT dan langsung menaiki sepeda motor milik mereka masing-masing, kemudian Saksi Yosep Rahawarin mengatakan “WE KATONG LARI SUDAH, DONG SUDAH DATANG DENGAN PARANG”, kemudian saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN dan Saudara ROBERTUS REYAAN langsung menggunakan sepeda motor mereka untuk pergi menghindari, namun pada saat itu korban tidak bisa mengendarai sepeda motornya karena pada saat itu ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terjatuh menghalangi motor korban sehingga Terdakwa LASARUS RAHAYAAN alias LAKEN langsung mendatangi korban dan mengayunkan sebilah parang panjang (*Berita Acara Pencarian Barang Bukti pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022*) yang dipegangnya ke arah tulang belakang/punggung korban dan pada saat itu juga korban langsung turun dari sepeda motornya. Saat korban sudah turun dari motor, Saksi ANSGARIUS RAHAYAAN alias RISTO menghampiri korban dan langsung mengayunkan sebilah sebilah pedang berbentuk samurai dengan panjang keseluruhan pedang 86 (delapan puluh enam) cm yang dipegangnya ke arah tubuh korban, namun korban menangkis parang tersebut menggunakan tangan sebelah kanan sehingga melukai lengan kanan korban, kemudian Saksi KRISTIANUS RAHAYAAN alias KRISNO menghampiri korban dan



langsung mengayunkan sebilah parang panjang (*Berita Acara Pencarian Barang Bukti pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022*) yang dipegangnya mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah. Melihat kejadian tersebut saksi AMANDUS YUSRIN TENIWUT alias YUSRIN bersama sama dengan pemuda Ohoi Ohoidertutu yang sedang berada di tempat kejadian menyerang Terdakwa menggunakan batu sehingga Terdakwa berlari kembali menuju Ohoi Ohoren.

□ Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Mayat No.449/40/RSU-KS/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.**

Erdwin G. Teslatu selaku Dokter pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun, **dengan hasil pemeriksaan:**

1. Jenazah seorang laki-laki dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter warna kulit sawo matang dengan status gizi sedang
2. Terdapat tatto berbentuk sayap di leher belakang
3. Pakaian jenazah:
 - Celana panjang hitam, berwarna sedikit kebiruan, dengan ikat pinggang hitam, celana setinggi pergelangan kaki
 - Celana dalam berwarna hitam, tidak bermerek
4. Belum terdapat kaku mayat dan lebam mayat belum ditemukan
5. Kepala (luka-luka):
 - Rambut hitam dicat kuning keemasan
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala atas berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, luka bentuk huruf V batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala sebelah kiri, berukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala sebelah kiri bagian belakang, di belakkang telinga kiri, berukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di daerah kepala atas sebelah kanan, berukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata.
 - Ditemukan luka bacok di kepala atas bagian belakang, berukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak, luka berbentuk huruf V batas tegas, tepi rata.



- Ditemukan luka bacok di daerah kepala belakang sebelah kanan berukuran enam sentimeter kali satu sentimeter dengan dasar tulang tengkorak batas tegas tepi rata.
6. Dada
- Ditemukan sebuah luka sayat di daerah dada sebelah kiri, berukuran enam sentimeter kali satu koma dua sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak batas tegas tepi rata.
7. Punggung
- Ditemukan sebuah luka bacok di daerah pinggang belakang sebelah kiri, berukuran tiga belas sentimeter kali tiga sentimeter, dengan dasar sulit dinilai, dasar tembus ke dalam rongga perut, tepi datar batas tegas sudut luka tajam.
 - Ditemukan sebuah luka sayat di daerah pinggang bagian tengah, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, dasar kulit dan otot, tepi datar, batas tegas, sudut luka tajam.
8. Lengan
- Ditemukan luka bacok di daerah lengan bawah kanan bagian luar, dengan ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter, dasar tulang otot tepi rata dan batas tegas
9. Kaki
- Ditemukan luka bacok di daerah kaki sebelah depan dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, dasar tulang, teraba patah tulang, tepi rata, batas tegas.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Laki-laki bernama **IGNAS BALWO RENYAAN HEMAS**, umur dua puluh lima tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luat atas jenazah tersebut ditemukan luka luka bacok dan di sayap di kepala, punggung belakang, pinggang belakang, lengan bawah kanan, dada kiri dan kaki kanan. Perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 441.6/2952/RSU-KS/X/2022 yang ditandatangani oleh dr.Erdwin G Teslatu, Dokter Pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun menerangkan bahwa Korban Ignas Balwa Reyaan Hemas meninggal dunia di IGD RSU Karel Sadsuitubun, pada hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2022, Pukul 06.55 WIT.



- Bahwa setelah kejadian, korban masih dalam keadaan bernapas dan sempat mendapatkan perawatan di Rumah sakit Karel Sadsuitubun Langgur dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban IGNAS BALWO REYAAN HEMAS meninggal dunia..

Perbuatan Terdakwa LASARUS RAHAYAAN ALIAS LAKEN ALIAS PAPUA tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 42/PID/2023/PN AMB tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/PID/2023/PN AMB tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual No.Reg.Perk: PDM- 32/Tual/Eoh.2/11/2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LASARUS RAHAYAAN ALIAS LAKEN ALIAS PAPUA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana** dalam surat dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LASARUS RAHAYAAN ALIAS LAKEN ALIAS PAPUA** dengan Pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah celana panjang berwarna hitam dengan merek AalikelDenim
 - Sebuah kaos lengan panjang berwarna abu-abu dengan motif bergaris hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 42/PID/2023/PT AMB



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 9/Pid.B/2023/PN
Amb tanggal 12 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Lasarus Rahayaan Alias Laken Alias Papua** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan orang mati”**, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lasarus Rahayaan Alias Laken Alias Papua dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah celana panjang berwarna hitam dengan merek AalikeDenim;
 - Sebuah kaos lengan panjang berwarna abu-abu dengan motif bergaris hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Nomor 9/Akta Pid.B/2023/PN Tul yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 12 April 2023;

Membaca Akta Permintaan Nomor 9/Akta Pid.B/2023/PN Tul yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 12 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tuai yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;



Membaca Memori Banding tanggal 17 April 2023 yang diajukan oleh
diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tual tanggal 17 April 2023 dan telah diserahkan salinan
resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 April 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 18 April 2023 yang diajukan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret
2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 3
April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa/Penuntut
Umum tanggal 18 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 13 April 2023
kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 13 April 2023 kepada
Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum
Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding
tanggal 17 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Tual dalam memutus
perkara *a quo* menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LASARUS
RAHAYAAN alias LAKEN alias PAPUA** dengan Pidana penjara selama **10
(sepuluh) Tahun**, terhadap putusan tersebut kami selaku penuntut umum
berkeberatan karena putusan *a quo* tidak mencerminkan nilai keadilan yang
cenderung menguntungkan Terdakwa (*offender oriented*) dan tidak
mempertimbangkan akibat yang dialami oleh korban, mengingat bahwa
berdasarkan fakta persidangan, korban meninggal dunia akibat dari
Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa **LASARUS RAHAYAAN alias
LAKEN alias PAPUA**
2. Bahwa putusan majelis hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Tual dalam
perkara *a quo* ditakutkan dapat menjadi suatu preseden yang buruk dalam
penanganan perkara tindak pidana dan juga tidak dapat mencegah adanya



masyarakat lainnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan seperti yang dilakukan Terdakwa **LASARUS RAHAYAAN alias LAKEN alias PAPUA** dan penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa **LASARUS RAHAYAAN alias LAKEN alias PAPUA** dengan Pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dirasa setimpal sesuai dengan akibat tindak pidana pembunuhan yang dialami oleh Korban sehingga korban meninggal dunia., serta diharapkan agar Terdakwa **LASARUS RAHAYAAN alias LAKEN alias PAPUA** tidak mengulangi lagi tindak pidana di kemudian hari. Hal ini selaras dengan teori gabungan (*absolute dan relative*) dalam tujuan pemidanaan, yaitu selain membalas kejahatan pemidanaan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan untuk mewujudkan ketertiban. Sebagaimana pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, jadi dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan)”.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan hukuman yang dapat merusak rasa keadilan di masyarakat terkhusus bagi korban Ignas Balwo yang merupakan korban dari perbuatan Terdakwa **LASARUS RAHAYAAN alias LAKEN alias PAPUA**, sehingga kami berharap Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon dapat mempertimbangkan alasan dalam memori banding pada putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Maka dengan mengingat Pasal 240, 241, dan 243 KUHP, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menerima permohonan banding ini.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 9/ Pid.B / 2023/ PN TUL tanggal 12 April 2023 atas nama **LASARUS RAHAYAAN alias LAKEN alias PAPUA** tersebut di atas sepanjang lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa.



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LASARUS RAHAYAAN alias LAKEN alias PAPUA** selama **11 (sebelas) Tahun**.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KEBERATAN PERTAMA**

Keberatan pertama, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual memberikan putusan sesuai dengan Pasal-pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut, Terdakwa memohon menjadi 5 (lima) tahun masa tahanan dikarenakan Terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya, serta memberikasn keterangan dengan jujur dan merupakan tulang punggung keluarga, 1 orang isteri dan 1 orang anak yang sedang membutuhkan banyak sekali biaya untuk hidup.

2.. **KEBERATAN KEDUA**

Keberatan Kedua, ialah bahwa Terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Pengadilan Negeri Tual selama 10 (sepuluh) tahun menjadi 5 (lima) tahun dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan, Terdakwa tidak pernah dihukum.

Kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Tual telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Menurut Undang Undang Dasar pasal 27 ayat 2 menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" Jika Terdakwa dipenjara selama 10 (sepuluh) tahun, maka Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang padas dasarnya anak Terdakwa masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan diatas maka dengan ini mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding ini
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 9/PB/2023/PN Tul tanggal 12 April 2023 Terdakwa atas nama LASARUS RAHAYAAN Alias LAKEN Alias PAPUA tersebut dibawah lamanya penjatuhan penjara terhadap Terdakwa.



3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan, atau setidaknya tidak melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian memori banding Terdakwa, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tul, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual, Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 12 April 2023, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semula adanya bentrok antara pemuda desa terdakwa dengan pemuda desa korban, lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sebilah parang dari rumah kembali ke tempat dimana terjadinya bentrokan tersebut, kemudian Terdakwa melihat korban sedang duduk diatas sepedamotornya yang diparkirkan dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban yang berada diatas sepedamotor, dengan cara berlari mendekatinya lalu mengayunkan parang berbentuk samurai terbuat dari besi berwarna putih dengan ukuran sekitar 80 cm kearah bagian tulang belakang korban hingga korban terjatuh dari sepedamotornya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Ignas Balwo Reyaan Hemas bersama dengan Ansgarius Rahayaan alias Resto yang membacok kena bagian tangan dan Kristianus Rahayaan alias Krisno yang membacok kena bagian kepala korban serta lainnya sekitar delapan orang yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal, akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa selaku Pembanding dalam memori bandingnya keberatan mengenai lamanya hukuman dijatuhkan,



karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak serta Terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga selaku Pembanding dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tual, menurut Jaksa/penuntut umum mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa tersebut, karena Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan hukuman yang dapat merusak rasa keadilan di masyarakat terkhusus bagi korban Ignas Balwo yang merupakan korban dari perbuatan Terdakwa **LASARUS RAHAYAAN alias LAKEN alias PAPUA**,

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, terhadap uraian pertimbangan berkaitan dengan pembuktian dakwaan alternatif kedua dinilai sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Dengan terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 12 April 2023, telah sesuai menurut hukum sepanjang mengenai pembuktian dakwaan alternatif kedua karena itu patut untuk dipertahankan, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, sedangkan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tujuan pemidanaan mengandung unsur keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasa adil dan baik oleh Terdakwa maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 12 April 2023 dengan memperhatikan hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum masing masing dalam memori bandingnya, selanjutnya Majelis Hakim berpendirian sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 12 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa membayar dalam dua tingkatan Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Jum'at, tanggal 12 Mei 2023** oleh kami **Aswardi Idris, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., dan Daniel Pratu, S.H.,M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 42/PID/2023/PT AMB tanggal 28 April 2023 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 22 Mei 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Arthus Larwuy** Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa



dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Parnaehan Silitongan, S.H.,

Aswardi Idris, S.H.,M.H.

ttd

Daniel Pratu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Arthus Larwuy

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya;
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

SOFIA MAITIMU, S.H.

NIP. 196109121083032003.